



PEMERINTAH KOTA BLITAR
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Jalan Kalimantan No.113, Kode Pos 66113; Telp. (0342) 801118, Fax 809740
website: www.rsmardiwaluyo.com, Email: rsudmardiwaluyo@yahoo.com
BLITAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
NOMOR : 445 / Kep. 48.22.2 / 410.205 / 2020

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, perlu disusun Dokumen Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar tentang Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kota Blitar.
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Perubahan Reformasi Birokrasi;
17. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

18. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/210/HK/410.010.2/2020 tentang Penunjukan Perangkat Daerah / Unit Kerja Dalam Rangka Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Pemerintah Daerah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TENTANG RENCANA KERJA WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR**

KESATU : Menetapkan Dokumen Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah:

1. Program kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
2. Tujuan penyusunan program kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal : 22 Juni 2020

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR


dr. RAMIADJI Sp.B
Pembina Utama Madya
NIP. 196205301988021001

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Program kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
2. Tujuan penyusunan program kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. **Instansi Pemerintah** adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. **Unit Kerja** adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
6. **Menteri** adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi;
7. **Tim Penilai Internal (TPI)** adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK dan WBBM;

8. **Tim Penilai Nasional (TPN)** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
9. **Whistle Blowing System (WBS)** adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
10. **Capacity building** suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
11. **Reward** adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan
12. **Punishment** adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator

- a. Penyusunan Tim Kerja
 1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 2. Penentu anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
- b. Dokumen Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Penyusunan dokumen program kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 2. Penyusunan dokumen program kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM harus disediakan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang direncanakan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas;
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Target

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

II. Penataan Tatalaksana

Indikator

- a. Proses Operasional Tetap Standart Operasional Prosedur (SPO) kegiatan utama:
 1. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SPO) kegiatan utama yang mengacu kepada kegiatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
 2. Penerapan Standart Operasional Prosedur (SPO)
 3. Evaluasi/perbaikan Standart Operasional Prosedur (SPO)
- b. Keterbukaan informasi publik
 1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Target

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- b. Pola Mutasi Internal
 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat);
 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.
- d. Penetapan Kinerja Individu
 1. Penerapan penetapan kinerja individu;
 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;
 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik;
 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penempatan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
 1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
 1. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona integritas menuju WBK dan WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator

- a. Keterlibatan Pimpinan
 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 1. Penyusunan dokumen perencanaan;
 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 4. Perjanjian Kinerja;
 5. Penyusunan Laporan Kinerja;
 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Target

1. Meningkatkan kinerja pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

V. Penguatan Pengawas

Indikator

- a. Pengendalian Gratifikasi
 1. Publik Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;
 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
 3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
- c. Pengaduan Masyarakat
 1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d. *Whistle Blowing System (WBS)*
 1. Menerapkan *Whistle Blowing System*;
 2. Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System*;
 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
5. Mnindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang para RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada RSUD Mardi Waluyo.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator

a. Standar Pelayanan

1. Penyusunan standar pelayanan unit kerja;
2. Penyusunan SPO bagi standar pelayanan;
3. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SPO.

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi / pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki sistem *reward* dan *punishment* bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerapan layanan bila tidak sesuai standar.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan.

Target

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;

3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

E. RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar diukur dengan menggunakan kriteria :
PRESENTASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP HARUS TUNTAS 100%)

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui **NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN SURVEY EKSTERNAL.**

F. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADUAL KEGIATAN

1. Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, dibebankan pada anggaran BLUD Tahun anggaran 2018 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

Tahun anggaran 2018, dengan rincian pada item kegiatan **BIAYA ADMINISTRASI UMUM**, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Biaya benda pos dan pengiriman;
- b) Biaya ATK;
- c) Biaya makan minum rapat;
- d) Biaya dokumentasi dan dekorasi;
- e) Biaya Perjalanan Dinas;
- f) Biaya Pendidikan dan Pelatihan SDM;
- g) Biaya makan minum tamu;
- h) Biaya Honorarium Kepanitiaan;
- i) Biaya lain-lain.

2. Jadwal Kegiatan

No.	NAMA KEGIATAN	BULAN												KET	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Perancangan / Deklarasi ZI Menuju WBK Internal														Pegawai RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
2.	Pembentukan Tim														Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
3.	Sosialisasi Program ZI, WBK														Tim Pembangunan ZI WBK
4.	Perancangan / Deklarasi ZI Menuju WBK Internal dan eksternal														Pegawai RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dan lintas sektor
5.	Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK														Tim Pembangunan ZI WBK
6.	Permohonan Asistensi ke TPI														(RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
7.	Asistensi Dokumen														TPI (Tim Penilai Internal) Kota
8.	Verifikasi oleh tim Kemenpan-RB dan BPS														Menpan dan RB RI, BPS
9.	Penetapan WBK oleh Menpan-RB RI														Menpan & RB RI

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR


dr. RAMIADJI Sp.B
Pembina Utama Madya
NIP. 196205301988021001